

## Tinjauan Yuridis terhadap peran Kejaksaan Tinggi dalam melakukan tuntutan terhadap tindak pidana Korupsi

Nurhalis Fatwa<sup>1</sup>, Muhammad Adam Hr<sup>2</sup>, Bulkis<sup>3</sup>

Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Email: [nurhalisfatwa@ddipolman.ac.id](mailto:nurhalisfatwa@ddipolman.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran dan proses pelaksanaan jaksa dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Normatif empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden Jaksa di Kantor Kejaksaan Tinggi Mamuju. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, angket, dan telaah dokumen. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisa secara analisis yuridis normatif. Yang di analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Kejaksaan dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan prosedur dalam SOP Kejaksaan. Hal ini dapat dilihat dari aspek tahap penyelidikan dan tahap penyidikan sudah dilaksanakan dengan baik, Hanya dari aspek transparansi dalam penerapan Tindakan terhadap pelaku belum nampak terhadap masyarakat umum. (2) Proses Jaksa dalam melakukan penuntutan sudah dilaksanakan dengan mengacu pada aturan dan SOP Kejaksaan, ini dapat dilihat berdasarkan pada tahap-tahap pelaksanaanya yakni tahap Pra penuntutan, penuntutan, persidangan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan sudah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum, Peran Jaksa, Tuntutan, Pidana.*

### 1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, melainkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia 1945. Hal ini mengimplikasikan bahwa Republik Indonesia berfungsi sebagai negara hukum yang demokratis, mengedepankan Pancasila dan Konstitusi 1945, serta memberikan penghormatan tinggi terhadap hak asasi manusia. Semua warga negara, tanpa memandang posisi mereka dalam hukum dan pemerintahan, dijamin hak-hak mereka dan diharapkan untuk tunduk pada hukum dan pemerintah tanpa terkecuali.

Pemberantasan korupsi di Indonesia harus melalui jalan yang lurus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menindak pelaku korupsi harus menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan tugas mereka. Berdasarkan Transparency

International's Corruption Perception Index (CPI), seperti namanya, CPI mengukur persepsi korupsi di suatu negara, bukan tingkat korupsi yang sebenarnya karena tidak mungkin dihitung. Peringkat tahunan digunakan sebagai tolok ukur untuk upaya suatu negara dalam memerangi korupsi. Indonesia sendiri telah mencapai pencapaian yang baik dengan peringkat ke-88, meningkat dari posisi sebelumnya di peringkat ke-107.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang di bidang penegakan hukum dan peradilan, Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan semuanya merupakan kekuasaan negara, terutama dalam hal penuntutan.

Merujuk pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan diharapkan menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara mandiri, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan 32 Kepala Kejaksaan Tinggi di bidangnya. setiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga menunjukkan bahwa Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada pada poros dan menjadi penyaring antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di pengadilan serta sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan demikian, Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (Dominus Litis), karena hanya Kejaksaan yang dapat menentukan suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan otoritasnya, Kantor Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan

heed norma agama, kesopanan, dan kesopanan, dan berkewajiban untuk mengeksplorasi nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Undang-undang menetapkan apa yang harus dilakukan dan/atau apa yang dapat dilakukan serta apa yang dilarang. Target hukum yang harus dituju bukan hanya orang yang dengan jelas melanggar hukum, tetapi juga tindakan hukum yang mungkin terjadi, dan pada peralatan untuk bertindak sesuai dengan hukum. Sistem hukum ini adalah bentuk pengakuan hukum.

Ali bin Abi Thalhib Dikisahkan, dari Ibn Abbas, bahwa hari ini terkait dengan seseorang yang memiliki tanggungan kekayaan tetapi tidak ada saksi kepadanya dalam kasus ini, maka ia menyangkal properti dan memberikannya kepada pihak berwenang, sementara ia sendiri tahu bahwa properti itu haram bukan itu menjadi haknya dan tahu bahwa dia berdosa, memakan barang-barang terlarang. Diceritakan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Basri, Qatada, As-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua berkata, 'Jangan diperselamatkan'.

Dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa ayat-ayat yang terkandung dalam al-Quran mengenai tentang korupsi, sebagai berikut;

Q.S al-Baqarah/2: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُذْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِيمَانِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urus) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari-pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Q.S ali-Imran/3:161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya;

Dan tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang

membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemuudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerejakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianaya.

Korupsi adalah masalah global yang harus menjadi perhatian semua orang. Praktik korupsi biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, ditaktor, yang meletakkan kekuasaan disegelintir orang. Korupsi sering terjadi dengan penyalahgunaan dan bantuan luar negeri dan hibah yang dimaksud untuk membangun dan meringankan beban penderitaan akibat perang atau bencana alam.

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (kejahatan luar biasa), sehingga cara untuk menanganinya juga harus dilakukan dengan cara yang luar bisa juga. Berubah menjadi kejahatan besar yang merupakan salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegakan hukum. Sehingga dalam upaya untuk memberantas dan menanganinya tidak dapat dilakukan secara teratur dituntut dengan cara yang luar biasa. Kantor Kejaksaan yang diharapkan dapat menemani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganan. Begitu banyak kasus korupsi yang terjadi bahkan meningkat dari tahun ke tahun.

Korupsi memiliki dampak negatif pada ekonomi masyarakat dan melemahkan lembaga penegak hukum, nilai-nilai demokratis, serta mengancam aturan hukum. Ini menimbulkan kekhawatiran karena korupsi bukan lagi masalah lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional. Lembaga penuntutan di Indonesia dilakukan oleh kantor jaksa penuntut berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kantor Kejaksaan Republik Indonesia. Kantor Kejaksaan berfungsi sebagai sarana kekuasaan dari pemerintah dalam bidang penuntutan, dengan melaksanakan wewenangnya yang bertujuan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, martabat manusia, dan supremasi hukum.

Keberadaan Kantor Kejaksaan selalu terkait dengan pengembangan masyarakat dan pengembangan sains, terutama hukum pidana. Peraan jaksa penuntut sebagai jaksa penuntut umum mewakili otoritas publik, yaitu dalam kasus ini, jaksa penuntut sebagai jaksa penuntut umum sebagai jaksa penuntut umum yang mewakili negara sebagai pelaksana, tindakan untuk dan atas nama negara dalam kasus pidana adalah Suatu bentuk penegakan ketertiban dan perlindungan hukum.

Sifat alamiah kejahatan korupsi dapat dikategorikan didalam tiga kategori utama, yaitu;

1. Sebagai kejahatan ekonomi.
2. Kejahatan politik.

3. Kejahatan dalam jabatan.

4. Kejahatan kemanusiaan.

Selain itu dampak kejahatan korupsi juga multiple effek, yaitu;

1. Pembodohan.

2. Pemiskinan.

3. Penghancuran peradaban

Ditinjau dari pelakunya maka kejahatan korupsi mempunyai beragam profesi, yaitu;

1. Penyelenggaraan negara (eksekutif, legislatif, yudikatif).

2. Pengusaha.

3. Cendekiawan.

Kantor Kejaksaan memiliki wewenang dalam proses penyelidikan, pra-proses, dan penuntutan yang juga dikenal sebagai pengacara negara. Dalam kasus ini, diwakili oleh jaksa sebagai jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut diletakkan dalam tanggung jawab untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan menghormati hak asasi manusia. Hal ini dapat diwujudkan melalui otoritas Kantor Kejaksaan dalam hal penuntutan, apakah keadilan dapat direalisasikan atau tidak.

Menurut Pasal 1 Nomor 6 Surat A dari Kode Prosedur Pidana, apa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut adalah seorang pejabat yang diberi wewenang oleh undang -undang ini untuk bertindak sebagai jaksa penuntut umum untuk menerapkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum permanen. Sementara definisi penuntutan publik Pasal 1 Nomor 6 Surat B dari KUHP Prosedur Pidana, menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah seorang jaksa penuntut yang diberi wewenang oleh undang -undang ini untuk menuntut dan melaksanakan penentuan hakim. Pasal 1 Nomor 7 dari Kode Prosedur Pidana yang dimaksud dengan penuntutan adalah tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan kasus pidana ke pengadilan distrik yang diizinkan dalam hal dan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam undang -undang ini dengan permintaan yang akan terjadi diperiksa dan diputuskan oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Peran Kejaksaan Tinggi Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Dalam Melakukan Tuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam tinjauan yuridis. Permasalahan yang sering timbul dan terjadi yang pada saat melakukan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah adanya keterlambatan pembacaan surat tuntutan pidana, Tidak adanya ketentuan batas waktu kasus perkara tindak pidana korupsi dalam mengajukan rencana tuntutan pidana, tentunya berakibat terlambatnya pula turunnya petunjuk tuntutan pidana dari kepala Kejaksaan Tinggi. Tidak koperatifnya para saksi dalam memberikan keterangan

terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi maupun sebagai saksi pada dugaan tindak pidana korupsi, karena takut kepada atasan, keberadaan tersangka dan saksi yang sering berpindah-pindah tempat sehingga menghambat proses pemeriksaan.

## 2. Metode Penelitian

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. *Field research* dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif, yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. J. Supranto, Penelitian hukum empiris diidentikkan dengan penelitian hukum sosiologis dengan mengemukakan bahwa penelitian hukum yang sosiologis/empiris disebut studi hukum dalam aksi / tindakan (*law in action*) maka sering disebut “*socio-legal-research*” karena harus mengikuti pola penelitian ilmu sosial, maka penelitian hukum yang sosiologis/empiris, harus dimulai dengan masalah, tujuan penelitian, pengajuan hipotesis, pemilihan sampel, pengukuran variabel operasional, pengolahan data, analisis dan pengujian hipotesis, diakhiri dengan kesimpulan.

### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih berkenaan dengan judul penelitian ini, sehingga diharapkan data-data yang didapatkan merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Agustus 2022.

### C. Jenis Data dan Sumber Data

#### 1. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan dikumpulkan berdasarkan sumbernya adalah:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Karena penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di lapangan, maka sebagai data primer utama yaitu keterangan atau fakta yang langsung

diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung (sumber data), yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Kepala Badan tindak pidana korupsi para jaksa penuntut umum.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Menurut Zainuddin Ali, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Menurut Sangadji dan Sopiah, data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam mengumpulkan datanya, maka sumber data disebut responden. Istilah responden dalam penelitian kualitatif lebih dikenal dengan istilah informan, yaitu orang yang dapat memberikan informasi secara tepat dan akurat dan memahami informasi yang diberikan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual.

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris yang mempergunakan data primer maka sumber data primer dalam penelitian ini sebagai informan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Kepala Badan tindak pidana korupsi para jaksa penuntut umum. Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan penulis dengan cara *purposive sampling*, yaitu pengambilan informan dengan memilih unsur-unsur tertentu saja yang dianggap penting dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan utama atau informan kunci (*key informant*) sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, Kepala Badan tindak pidana korupsi, dan para jaksa penuntut umum.

Sedangkan sumber data sekundernya adalah dari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap subjek atau objek yang sedang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Wawancara yang dimaksud di sini adalah wawancara untuk kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis, runtut, serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas. Wawancara (*Interview*) merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan. Pewawancara (*Interviewer*) adalah pengumpul informasi.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang bagaimana peranan kejaksaan dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi, yang akan dipadukan dengan presfektif hukum islam dan sumber data lainnya, kemudian penulis komparasikan dengan teori-teori yang berkaitan, selanjutnya penulis tarik gagasan secara khusus mengenai peran kejaksaan dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku tidak pidana korupsi yang di kombinasikan dengan presfektif hukum islam terhadap tindak pidana korupsi.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah sumber informasi sumber daya non -manusia. Dokumen ini adalah catatan peristiwa masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat dalam bentuk catatan, surat, buku harian, dan lainnya. Studi dokumen, yaitu materi tertulis dan pribadi sebagai salah satu sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk memprediksi.

Dokumen adalah sumber informasi sumber daya non -manusia. Dokumen ini adalah catatan peristiwa masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat dalam bentuk catatan, surat, buku harian, dan lainnya. Studi dokumen, yaitu materi tertulis tertulis dan pribadi sebagai salah satu sumber data yang dapat digunakan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk memprediksi.

## Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut Sugiyono, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alami dan sosial yang diamati. Secara khusus semua fenomena disebut variabel penelitian. Demikian juga dengan pendapat Riduwan bahwa instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang dipelajari. Jumlah instrumen yang digunakan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.

Berdasarkan pengertian instrumen penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peneliti memerlukan instrumen penelitian untuk mengukur variabel agar mendapatkan data yang akurat. Jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Lembar pedoman observasi yang digunakan dalam proses pengamatan secara langsung tehadap subyek maupun obyek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini.
2. Lembar pedoman wawancara yang digunakan dalam proses wawancara dengan responden/informan untuk memperoleh data primer.
3. Angket yang digunakan dalam proses pengumpulan data primer.
4. Dokumentasi untuk mengumpulkan data-data pendukung (data sekunder).

### **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **A. Peran Dan Proses Kejaksaan Tinggi Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Dalam Melakukan Tuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Peran Jaksa melakukan penyelesaian tuntutan perkara tindak pidana korupsi**

Bedasar pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 34A menegaskan bahwa untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Merujuk pada peraturan jaksa agung republik Indonesia tentang standar operasional prosedur (SOP) terintegrasi penanganan perkara di lingkup kejaksaan republik Indonesia. Perkara dalam pasal 1 menegaskan perkara terbagi tiga yakni *pertama*, perkara tindak pidana umum, *kedua*, perkara tindak pidana khusus, yang terdiri dari perkara tindak pidana korupsi, perkara tindak pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan perkara tindak pidana khusus lannya, *ketiga*, perkara perdata, perkara tata usaha negara, perkara uji meteril

undang-undang terhadap undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan perkara uji materil peraturan di bawah undang-undang.

Jaksa sebagai penuntut umum melakukan tuntutan dengan beberapa tahap penyelesaian yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap penyelidikan

Dalam tahap penyidikan, Jaksa bertindak sebagai penyidik yang menerima laporan dari masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, dan dapat juga berasal dari hasil temuan internal Kejaksaan. Dengan adanya laporan indikasi kuat telah terjadi tindak pidana korupsi akan segera ditindak lanjuti oleh pihak kejaksaan dengan membentuk tim penyelidik, dimana pembentukan tim penyelidik ini langsung disertai dengan surat perintah penyelidikan dan langsung melaksanakan tugasnya berdasar pada surat tugas tersebut. Hasil dari penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyelidik akan dilaporkan dan/atau diekspos di dapan para pimpinan Kejaksaan.

Tim penyelidik yang dipimpin oleh salah satu jaksa sebagai ketua tim memaparkan hasil temuan yang didapatkan dihadapan para unsur pimpinan untuk dikaji lebih dalam berdasarkan SOP kejaksaan, dan akan ditindak lanjuti jika hasil temuan tersebut merupakan data yang otentik sehingga status laporan tersebut tingkatkan ke tahap penyidikan. Namun jika hasil temua tersebut tidak menunjukkan adanya indiksi korupsi maka penyidikan dihentikan.

b. Tahap Penyidikan

Berdasar pada hasil temuan penyidik yang menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi maka penyidik melakukan beberapa tahap yang diperlukan sebagai berikut:

1) Tahap persiapan.

Persiapan yang dilakukan adalah membentuk tim penyidik disertai dengan surat tugas atau surat penyidikan (P-8) yang diberikan oleh ketua kejaksaan tinggi mamuju Sulawesi barat.

Berdasar pada surat perintah tersebut tim penyidik yang sudah menerima perintah melakukan persiapan rancangan penyidik dengan mengacu pada *time schedule* yang telah ditetapkan, dengan langkah awal memanggil para pihak untuk dimintai keterangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

2) Tahap Pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan setelah mendapat keterangan dalam pemeriksaan awal, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara dimana tempat atau dinas seseorang yang tertugas melakukan dugaan tindakan korupsi.

Dalam pemeriksaan saksi tim penyidik memeriksa, menanyakan dan mengambil keterangan secara detail mengenai dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan hal-hal apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap apa yang dilakukan orang tersebut sehingga diduga melakukan tindakan korupsi (misalnya seseorang melakukan suatu proyek, namun tidak sesuai dengan prosedur pekerjaan sehingga diduga melakukan penyelewengan terhadap aturan dilaksanakan yang mengakibatkan kerugian negara). Tim penyidik yang mengambil keterangan saksi sekaligus mengambil alat bukti berupa dokumen-dokumen dan alat bukti lainnya yang menjadi dasar dalam melakukan tahap penyidikan.

3) Tahap Penangkapan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala seksi pidana khusus kejaksaan negeri mamuju mengatakan bahwa. Penetapan penangkapan awal sebagai tahanan kejaksaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi guna untuk memudahkan penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan berdasar pada bukti-bukti dan keterangan saksi yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi.

4) Tahap Penahanan.

Dasar penahanan seorang pelaku dugaan korupsi adalah

- a. Adanya dugaan keras terhadap seseorang melakukan tindak pidana korupsi;
- b. Adanya bukti otentik yang cukup membuktikan;
- c. Adanya kekhawatiran akan melarikan diri serta merusak atau menghilangkan barang bukti;
- d. Adanya dugaan melakukan tindak pidana korupsi susulan.

5) Tahap Penggeledahan.

Pengeledahan dilakukan oleh penyidik guna mencari bukti-bukti kepada tersangka untuk dibawah serta disita sebagai barang bukti yang kemungkinan tersangka akan melakukan atau menghilangka dan merusak barang bukti sehingga dilakukan penggeledahan.

6) Tahap Penyitaan.

Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang digunakan tersangkah selama melakukan kegiatan berupa, dokumen-dokumen asli yang difoto kopi secara langsung yang selanjutnya disita oleh penyidik gna keprluan penyidikan, sedangkang barang berupa harta benda kekayaan tersangkah diminta persetujuan untuk melakukan penyitaan terhadap asset bergerak dan tidak bergerak terhadap tersangkah.

7) Tahap Pemeriksaan Ahli.

Dalam tahap penyidikan mengalami kendala atau terdapat benturan aturan hukum yang digunakan untuk menghindari kelemahan tuntutan maka penyidik melalui pimpinan penyidik yang dilaporkan kepada kepala kejasaan untuk melakukan pemanggilan seorang ahli hukum pidana khusus guna memperkuat dalil-dalil hukum yang digunakan dalam penuntutan.

8) Tahap pemeriksaan Tersangka.

Dalam pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan selengkap-lengkapnya terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana korupsi. Tim penyidik mengambil keterangan tersangka digunakan untuk keperluan sebagai proses pembuktian dipengadilan, jika keterangan tersangkah tidak sesuai dengan kenyataannya hanya untuk menyelamatkan diri dari tuntutan sehingga membuat lemahnya tuntutan, maka tim penyidik melengkapi dokumen-dokumen dan foto-foto sebagai bukti pendukung utama yang mengakibatkan tersangkah mengakui perbuatannya, sehingga tuntutan dipengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang pidana khusus.

## **2. Proses Jaksa Melakukan Penuntutan Perkara Pidana Korupsi**

Jaksa atau biasa disebut jaksa penuntut umum melakukan penuntutan merupakan tahap akhir dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk menentukan status terdakwa sebagai tahanan atau dibebaskan. Oleh karena itu jaksa melakukan proses atau tahapan-tahapan dalam penuntutan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Tahap Pra Penuntutan**

Pelaksanaan pra penuntutan dimulai pada saat pengiriman berkas hasil penyidikan oleh penyidik ke bagian penuntuk umum untuk ditindaklanjuti, kemudian berkas hasil penyidikan tersebut diserahkan kepada jaksa penuntuk umum yang ditunjuk oleh ketua kejaksaan melalui prosedur pemilihan jaksa sebagai penuntuk umum guna melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang sudah dilaksanakan oleh penyidik.

Hasil pemeriksaan penelitian jaksa penuntuk umum menjadi dasar pra penuntutan untuk dilanjutkan ke pengadilan agar menjadi pelaksanaan proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

### **2. Tahap Penuntutan**

Pada tahap penuntutan tersangka dan barang-barang bukti serta dokumen diterima oleh bagian penuntut umum dari penyidik, bagian penuntuk umum menunjuk jaksa penuntut umum untuk menyiapkan rencana surat dakwaan (Rendak). Rencana surat dakwaan disusun dan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Apabila rendak surat dakwaan belum mendapatkan persetujuan dari

pimpinan, maka rencana surat dakwaan tersebut akan diperbaiki sesuai dengan petunjuk pimpinan. Setelah rencana surat dakwaan diproses dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan jaksa yang ditunjuk berdasarkan surat perintah penuntut umum, dalam waktu tujuh hari penuntut umum akan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk disidangkan.

### 3. Tahap Persidangan

Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, maka ditetapkanlah waktu sidang oleh majelis hakim. Apabila waktu sidang telah ditetapkan oleh majelis hakim, maka diperintahkan kepada penuntut umum untuk membawa terdakwa dan barang bukti pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut dengan agenda persidangan pertama yaitu pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, kemudian diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukum dari terdakwa untuk memberikan tanggapan terkait dengan surat dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum.

Setelah itu diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menanggapi jawaban yang diberikan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya terkait jawaban terdakwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Pada proses selanjutnya dilakukan permintaan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, kemudian baru keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa diperiksa, dimintakan kepada terdakwa apakah ada saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*. Penhadiran saksi *a de charge* diserahkan sepenuhnya kepada terdakwa bukan kepada penuntut umum berdasarkan ketentuan Pasal 65 KUHAP.

Setelah pemeriksaan saksi yang meringankan, maka tahap selanjutnya adalah pembacaan tuntutan pidana yang berisi materi alat bukti yang sudah diperiksa di sidang pengadilan yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang semuanya disimpulkan dalam surat tuntutan yang mendukung pembuktian butir pasal atau penerapan butir pasal ataupun sangkaan butir pasal kepada terdakwa. Setelah tahap pembacaan tuntutan ini, dilanjutkan dengan tahap *pledoi* (pembelaan) dari pihak terdakwa.

Tahap *pledoi*, hakim menanyakan lagi kepada jaksa apakah ada tambahan tuntutan atau tetap pada tuntutan untuk menanggapi pembelaan terdakwa. Jika penuntut umum tetap pada tuntutannya dan tidak mengalami perubahan, maka majelis hakim memutus perkara tidak pidana korupsi tersebut.

### 4. Tahap Pelaksanaan (Eksekusi) Putusan Pengadilan

Sebelum melakukan eksekusi, Jaksa akan mengeluarkan surat P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Hakim) yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan. Jika terdakwa tindak pidana korupsi sudah ditahan, maka surat P-48 diberikan oleh Jaksa kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan dan status

terdakwa akan berubah menjadi terpidana. Lalu dibuat BA-8 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim) yang isinya memerintahkan agar terpidana korupsi melaksanakan pidana penjara yang ada dalam amar putusan Hakim.

## **B. Faktor Yang Menghambat Kejaksaan Dalam Penanganan Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi, banyak faktor penghambat yang membuat Jaksa mengalami kendala yang ditemui mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut akan dijelaskan berikut ini:

1. Tahap Penyelidikan;
  - 1) Laporan dari masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak terlalu mendasar sehingga perlu melakukan perbaikan pelaporan.
  - 2) Adanya batasan bagi penyelidik dalam mengumpulkan keterangan.
  - 3) Keterangan tidak terlalu mendasar.
  - 4) Analisis penyelidik terhadap perkara yang relative lama untuk menentukan arah penyidikan.
  - 5) Adanya batasan waktu dalam melakukan penyelidikan.
2. Tahap Penyidikan;
  - 1) Pengambilan keterangan saksi relative lama.
  - 2) Saksi jauh dari tempat penyidik kejaksaan melakukan pemanggilan.
  - 3) Dokumen-dokumen tidak lengkap atau hilang.
  - 4) Keterangan saksi berbelit-belit.
  - 5) Ada upaya untuk menghilangkan barang bukti.
  - 6) Penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor yang relatif lama.
3. Tahap Penuntutan; Dalam kasus tindak pidana korupsi, ada kalanya memerlukan saksi yang begitu banyak untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan. Hal ini jelas akan berakibat pada proses persidangan yang lama.
4. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan; Pelaksanaan eksekusi tertunda karena keberadaan dari terpidana sulit diketahui.

## Penutup

### A. Simpulan

Berdasarkan semua pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Peran jaksa penuntut dalam penyelesaian korupsi (terutama di Kantor Kejaksaan Agung Distrik Mamuju di Sulawesi Barat) sangat optimal. Ini dapat dilihat dari semua tahap, mulai dari tahap investigasi, tahap investigasi, tahap penuntutan ke tahap pelaksanaan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum permanen, dan jaksa penuntut harus berkoordinasi dengan pemimpin jaksa penuntut untuk mendapatkan persetujuan Langkah -langkah yang harus diambil oleh jaksa penuntut menangani kasus korupsi.
2. Dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, Jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus tindak pidana korupsi seyogyanya menjadikan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya sebagai *guide book* dalam mengambil tindakan-tindakan yang diperlukannya dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dan bukan merupakan “suara hati” dari pimpinan Kejaksaan. Hal ini penting untuk meminimalisir potensi terjadinya tindakan-tindakan deviatif dan despotis dari pihak pimpinan Kejaksaan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam rangka mendukung peran Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, ada baiknya pihak Kejaksaan untuk secara intens memberikan pelatihan dan pendidikan serta sosialisasi kepada Jaksa fungsional tindak pidana korupsi dalam mengatasi obstacle yang sering dijumpai Jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

### B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka saran yang dapat dikemukakan penulis adalah:

1. Sebaiknya jaksa sebagai penyelidik atau penyedik memperjelas ketentuan aturan kepada masyarakat tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilaporkan oleh masyarakat atau LSM mengenai perkara tindak pidana korupsi sehingga tidak mengalami kendala dalam melakukan proses penyelidikan.
2. Seharusnya pihak kejaksaan lebih terbuka dan transparan dalam melakukan tuntutan agar masyarakat atau LSM bisa membantu dan menjadi pelopor utama dalam pemberantasan korupsi di sulawesi barat. Jaksa penuntut umum seharusnya lebih memperluas jangkauan pencarian bukti-bukti sehingga bisa lebih banyak menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

## Referensi

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- ..... *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Arikunto, Suharsimi, Lia Yuliana. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asshiddiqie Jimly, *Perihal UNDANG- UNDANG*, Cet. Ke-1, Jilid 1 Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2010
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet, I; Jakarta: Sinar Grafika 2005
- Fakhruddin Muhammad, *Pembangunan Kemaritiman*, Cet. 1Jilid I, Pekanbaru: Bahana Press 2013
- Garner, *Black Law Dictionary*, West Group, (Dallas, 1999)
- Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*,Cet. ke-1, Jilid 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo,007.
- Hiswara Bundjamin, *Perkembangan Hukum & Lembaga Negara*, Cet ke-1, Jilid II, Yogyakarta: FH UII Press 2014
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara, Peraturan Kebijakan & Asas- asas umum pemerintah yang baik*, Cet. Ke- 1 , Jilid II Jakarta: PT. Erlangga, 2010, h. 89.
- <http://Hukum Tindak Pidana Korupsi. Blogspot.Com> diakses tanggal 14 Maret 2022
- <http://sarambimata.com/2016/02/05/nilah-peringkat-korupsi-indonesia-terbaru-turun-atau-naik/> diaskes 7 April 2022
- <https://docplayer.info/204795218-Skripsi-kinerja-kejaksaan-negeri-dalam-penanganan-perkara-korupsi-di-kabupaten-enrekang-disusun-oleh-elma-nomor-induk-mahasiswa.html>
- [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1) diaskes 7 April 2022
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. Abdul Ghaffar EM, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. IV; Jakarta, 2005
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum; Penulisan Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Bandung: Alfabetia, 2017
- Kahar, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet I; Samata-Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Mauna Boer,*Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*,Cet. Ke-1,Jilid 1 Bandung: PT. Alumni, 2005.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. I; Makassar; Aksara Timur 2015
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, Cet ke-1, Jilid II, Yogyakarta: FH UII Press 2014, h.272.
- Perpustakaan Lemhannas RI. Page 7
- Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Cet. I; Jakarta; Transparency Internasional 2003
- Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Cet. I; Jakarta; Transparency Internasional 2003
- Rahardjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. Ke-2, Jilid 1 Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta. Gramedia, 2002
- Sabian, Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009).
- Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, (Jakarta, 1987)
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Setiawan Dian Bakti, *Pemberhentian Kepala Daerah*, Cet. Ke 1, Jilid I Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soekanto. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara, 2002
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, I; Semarang: CV Widya Karya. 2007
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I; Bandung; CV Pustaka Setia. 2000
- Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*, Bab I, Pasal 1, Butir 6, Huruf a
- Wibawa Samodra, *Peluang Penerapan New Public Management untuk Kabupaten di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jilid I Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005

Wijaya Oky Riza, <http://lib.unnes.ac.id/1162/1/2062.pdf>